

PENARIKAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF HUKUM FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Syaibani¹, Anisah Norlaila Hayati²
syaibanifathul@gmail.com, aanisahnh@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia

Abstract

This research discusses "Withdrawal of Waqf Land from the Legal Perspective of Jurisprudence and Compilation of Islamic Law. The formulation of the problem in this research is how the legal review of Fiqh and the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the withdrawal of the waqf land from the Miftahul Iman mosque and what the status of the waqf land is, as well as what are the reasons that led to the withdrawal of the waqf land from the Miftahul Iman mosque by the wakif (who donated it). Based on the problem formulation, the aim of this research is to determine the legal review of Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the withdrawal of waqf land and the status of the waqf land of the Miftahul Iman mosque, as well as to determine the causes of the withdrawal of the waqf land of the Miftahul Iman mosque by the wakif.

This research is classified as a type of empirical research with the approach used, namely the empirical juridical method. The primary data sources in this research are the results of interviews and secondary data are books of Islamic jurisprudence and compilations of Islamic law. Meanwhile, data processing techniques begin with data collection, data reduction, data presentation, analysis and verification. If everything has been done perfectly, then finally conclusions can be drawn from the research.

Based on the research results, it is known that the law regarding the withdrawal of waqf land from the Miftahul Iman Mosque carried out by the wakif in terms of the laws of Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI) is haram, because the waqf property is permanent or eternal and becomes the property of Allah SWT. So it cannot be taken back. As for the status of the waqf land at the Miftahul Iman mosque, in terms of Islamic jurisprudence, it has legally become waqf property, because it has fulfilled all the pillars and requirements of waqf implementation, however, if viewed from the Compilation of Islamic Law (KHI), the status of the waqf implementation carried out at the Miftahul Iman mosque is still unclear. , because it has not been registered with the Office of Religious Affairs (KUA)/Official for Making Waqf Pledge Deeds (PPAIW), so there is no written evidence to use as collateral. The main reason for the withdrawal of waqf land was because the wakif was no longer involved in managing the mosque.

Keywords: Waqf, Legal Review, Withdrawal of Waqf

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang "Penarikan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penarikan tanah wakaf masjid Miftahul Iman dan bagaimana status tanah wakafnya, serta apa alasan yang menyebabkan terjadinya penarikan tanah wakaf masjid Miftahul Iman oleh wakif (yang mewakafkan). Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penarikan tanah wakaf dan status tanah wakaf masjid Miftahul Iman, serta untuk mengetahui penyebab terjadinya penarikan tanah wakaf masjid Miftahul Iman oleh wakif.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu metode yuridis empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta data sekunder adalah kitab fikih-fikih dan kompilasi hukum Islam. Sedangkan teknik pengolahan data diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis, serta verifikasi. Jika semuanya sudah dilakukan dengan sempurna, maka terakhir bisa diambil kesimpulan dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hukum penarikan tanah wakaf masjid Miftahul Iman yang dilakukan oleh wakif ditinjau dari hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah haram, karena harta wakaf adalah permanen atau abadi yang beralih menjadi milik Allah Swt. Sehingga tidak bisa ditarik kembali. Adapun status tanah wakaf masjid Miftahul Iman ditinjau dari hukum Fikih telah sah menjadi harta wakaf, karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat dari pelaksanaan wakaf, namun jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pelaksanaan wakaf yang dilakukan di masjid Miftahul Iman statusnya masih belum jelas, karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA)/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga belum mempunyai bukti tertulis untuk dijadikan jaminan. Adapun penyebab utama terjadinya penarikan tanah wakaf tersebut, karena wakif tidak dilibatkan lagi dalam kepengurusan masjid.

Kata Kunci: Penarikan Wakaf, Tinjauan Hukum, Wakaf,

Pendahuluan

Salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial) adalah wakaf, karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Swt. dan ikhlas karena mencari ridha Allah yang dalam praktiknya harus dilakukan dengan peraturan syariat Islam dan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹ Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya atau sementara untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan syariat Islam

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 51.

yang mana pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan, meskipun ia telah meninggal dunia.²

Wakaf telah disyariatkan dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan akan pentingnya wakaf, salah satunya dalam Q.S Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.* (Q.S Ali-Imran [3]: 92).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak akan sampai atau tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, sebelum seseorang menafkahkan sebagian harta yang ia cintai, seperti halnya wakaf. Hal ini pula berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau segera mewakafkan sebagian harta yang ia cintai yaitu sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Kemudian, Rasulullah menasehatinya agar mewakafkan perkebunan tersebut. Maka, Abu Talhah mengikuti nasehat tersebut. Kemudian Abu Ubaid mengatakan walaupun kata infak dalam ayat tersebut menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam dianjurkan untuk merealisasikan dalam mencapai tujuan infak tersebut. Maka ayat tersebut menjadi dalil disyariatkannya wakaf.³

Dalil hadis yang menjelaskan tentang wakaf di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ،
إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم).

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila anak cucu Nabi Adam (manusia) wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.* (H.R. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa wakaf disebut dengan ungkapan *shadaqah jariyah* (sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir). Ungkapan itu kemudian memberi pengertian bahwa wakaf itu berlaku terus menerus dan karenanya tidak dapat dibatalkan atau diambil kembali. Berdasarkan pada hadis tersebut jelaslah

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2017), h. 94.

³ Nur Azizah Latifah, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Indonesia", *Al-Ma'arif: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6, No. 1, (Desember 2020), h. 4.

⁴ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-kutub as-Sittah, Shahih Muslim*, (Riyadh: Darussalam, 2014), h. 123.

bahwa wakaf adalah salah satu bentuk sedekah yang disyariatkan. Wakaf menjadi sah dan mengikat jika telah diikrarkan atau dilakukan suatu tindakan oleh wakif yang menunjukkan adanya wakaf tanpa harus menunggu pernyataan menerima (*qabu*) dari pihak nazir. Apabila seseorang telah mewakafkan hartanya, maka tidak boleh dibatalkan atau diambil kembali, baik oleh wakif maupun orang lain. Keterangan di atas dipahami dari ungkapan dalam hadis Rasulullah saw. yang menunjukkan adanya makna keabadian harta yang diwakafkan.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman pemerintah telah mengeluarkan Inpres Kompilasi Hukum Islam (pasal hukum perwakafan) dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang diharapkan mampu memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang selama ini masih mengalami kebekuan. Artinya wakaf tidak hanya terkait dalam aturan-aturan hukum Islam saja, tetapi juga terkait dengan aturan hukum negara. Sebab keberadaan wakaf oleh negara diakui dan harus dilindungi, terutama perwakafan tanah. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 49 ayat (3) yaitu: "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".⁶

Namun meski sudah adanya Inpres Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang perwakafan tetap saja masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti aturan. Hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan yang terjadi dimasyarakat sampai saat ini menunjukkan bahwa praktik wakaf yang dilakukan di Indonesia banyak masih bersifat tradisional, terbukti dari banyaknya muslim di Indonesia yang menggunakan kebiasaan mewakafkan hartanya secara lisan, yang didasarkan saling percaya kepada seseorang atau suatu lembaga. Yang pada akhirnya tradisi tersebut memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan tidak mengalami perkembangan yang berarti dan menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak, bahkan banyak harta wakaf yang hilang atau bersengketa akibat tidak adanya bukti tertulis seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain.⁷ Dalam permasalahan perwakafan banyak sekali ditemui kasus-kasus sengketa tanah wakaf. Misalnya dalam sengketa karena suatu kepentingan atau alasan si wakif menarik kembali tanah yang telah ia wakafkan. Sehingga menimbulkan sengketa antara wakif dengan pihak pengelola yaitu nazir.

Sebagai contoh kasus di atas penulis mendapatkan suatu masalah, yaitu penarikan kembali tanah wakaf yang berada di jalan Teluk Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Awal mulanya tanah milik pribadi tersebut diwakafkan untuk masjid Miftahul Iman, namun hal kurang menggembirakan terjadi, karena si wakif ingin meminta kembali tanah yang sudah dia wakafkan dengan berbagai macam alasan di antaranya adalah karena wakif tidak dilibatkan dalam kepengurusan masjid.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 2015), h. 6-7.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 52.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 53.

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut maka disini penulis akan memfokuskan penelitian ini Inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi, dengan judul: Penarikan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Miftahul Iman di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut).

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan/empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi.⁸ Sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk mendipenelitiankan dan mengungkap bagaimana tinjauan hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Miftahul Iman di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dalam hal ini berupa pernyataan dari pengelola tanah wakaf (nazir), ketua masjid Miftahul Iman, dan tokoh masyarakat. Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara dan observasi penulis. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*).

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan berupa buku atau kitab Fikih yang berhubungan dengan wakaf seperti *Al-Umm*, karya ilmiah, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa-Fatwa, dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam mendukung penyusunan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁰ Teknik analisis data adalah metode pengolahan data yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang mempunyai manfaat dan bernilai. Adapun langkah-langkah dalam analisis data

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 7.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 134.

¹⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h. 149.

antara lain adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.¹¹

Hasil dan Pembahasan **Pengertian Wakaf**

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqfu*, bentuk masdar dari (وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا). Kata *al-waqfu* semakna dengan *al-habsu* yang merupakan bentuk masdar dari (حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسًا), yang berarti menahan.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan "sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama".¹³

Para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang".¹⁴
2. Menurut Imam Malik, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban mensedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.¹⁵
3. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain,

¹¹ Tim Dosen HKI STAI Al-Falah, *Pedoman Penulisan Penelitian Prodi Hukum Keluarga Islam*, (Banjarbaru: STAI Al-Falah), h. 52.

¹² Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al-Qur'an RI., 2017), h. 505.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 1006.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 2.

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 3.

baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *qadhi* (hakim) berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf). Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Swt., dengan mendedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".¹⁶

Wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁷ Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

UU Wakaf memungkinkan wakaf dilakukan sebatas pada jangka waktu tertentu saja, sedangkan KHI mensyaratkan bahwa wakaf harus dilakukan selama-lamanya atau pada jangka waktu yang tidak terbatas. Hal ini penting untuk dipahami karena hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual sebagian besarnya memiliki jangka waktu tertentu.

Meski terdapat perbedaan dalam hal jangka waktu, terdapat pula beberapa persamaan yang mendasar dari kedua definisi wakaf tersebut, yaitu:

1. Harta dipisahkan/diserahkan dari pemilik semula untuk dimanfaatkan, artinya bahwa bukan objek wakaf yang secara langsung memenuhi tujuan wakaf, melainkan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan dari objek wakaf tersebut yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan wakaf. Oleh karena, objek wakaf pada umumnya ialah harta-harta tidak bergerak karena dianggap merupakan objek yang senantiasa kekal;
2. Tujuan wakaf ialah limitatif pada kepentingan peribadatan Islam atau bentuk-bentuk kesejahteraan umum lainnya yang sejalan dengan ajaran Islam atau syariah, artinya wakaf tidak dimungkinkan ditujukan selain kepada dua tujuan tersebut.

¹⁶ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2018), h. 26-27.

¹⁷ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Buku III Tentang Perwakafan, Pasal 215.

Namun demikian, UU Wakaf sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut aturan perubahannya, memiliki daya mengikat yang lebih kuat daripada KHI. Sehingga, pada ulasan ini, apabila terdapat perbedaan pengaturan antara UU Wakaf dan KHI, maka yang didahulukan ialah ketentuan UU Wakaf.

Dasar Hukum Wakaf

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah:¹⁹

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui" (Q.S Ali-Imran [3]: 92).

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa kata *birr* (kebaikan) terkait erat dengan kata *infaq* (memberi). Kata *birr* ini terletak antara huruf *lan* (mengandung makna tidak untuk selamanya) dan *hatta* (hingga atau sampai yang berhubungan dengan tindakan). Sehingga ada 3 kata kunci pada ayat ini sehingga sering kali dijadikan dalil utama dalam wakaf yang bersumber dari Al-Quran, (1) kebaikan, (2) tindakan infak, dan (3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai.²⁰

2. Hadis

Dasar hukum wakaf lainnya adalah hadis Nabi saw. yang bersumber dari Abdullah bin Umar:²¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسِ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 4.

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 10.

²¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-kutub al-Sittah, Shahih Bukhari*, (Riyadh: Darussalam, 2018) No. Hadis 2532, h. 210.

تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ شِئْتِ حَبَسْتِ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتِ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقِ بِهَا. عَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ.

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi saw. untuk menerima nasehat tentang harta itu, Dia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekalah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar: Maka Umar bin Khattab mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan" (H.R. Bukhari).

Berdasarkan dari hadis ini muncul berbagai penafsiran yang secara substantif memperbincangkan (1) esensi wakaf antara zat benda dan manfaat benda, (2) status kepemilikan harta wakaf, (3) konsekuensi kepemilikan memunculkan tiga larangan yang mengiringi perlakuan terhadap benda wakaf, yaitu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, (4) kemestian adanya *nazir* (pengelola wakaf), yang memiliki hak konsumsi dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan, (5) benda bergerak dan tidak bergerak yang belakangan memunculkan wacana wakaf tunai, dan (6) wakaf permanen dan wakaf temporal.²²

3. Peraturan Perundang-undangan Pemerintah RI Indonesia

Dasar hukum wakaf menurut hukum Indonesia diatur dalam peraturan perUndang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:²³

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Penegasan atas perlindungan tanah milik perwakafan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212. Aturan ini membawa beberapa pembaharuan dalam pengelolaan wakaf dan perluasan aturan perwakafan di dalamnya antara lain berkaitan dengan objek wakaf, nazir, dan sebagainya.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

²² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 14.

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 20.

Macam-Macam Wakaf

Wakaf dilihat dari sisi pihak pertama yang mendapatkan wakaf terbagi menjadi dua, lembaga amal, dan keluarga atau keturunan. Wakaf itu adakala untuk anak cucu atau kaum karabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan wakaf *ahli* (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebaikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf *khairi* (kebaikan). Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk dua macam, yaitu:²⁴

1. Wakaf *ahli*

Wakaf *ahli* adalah wakaf yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri* (wakaf khusus). Wakaf untuk keluarga ini dibenarkan berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

2. Wakaf *khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, *ibnu sabil*, *sabilillah*, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf adalah sebagai berikut:²⁵

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta).
2. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan).
3. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf).
4. *Shighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), h. 172.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, h. 173.

Wakaf dianggap sah jika empat rukun tersebut di atas terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:²⁶

1. Syarat wakif

Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), dan tidak berada di bawah pengampuan.

2. Syarat *mauquf bih*

Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat, yaitu harta yang diwakafkan harus *mutadawwam* (bersifat kekal), dan diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.

3. Syarat *mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah Swt. Karena itu *mauquf 'alaih* haruslah pihak kebajikan. Para ulama fikih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Allah Swt.

4. Syarat *shighat*

Shighat wakaf adalah pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya. Syarat-syarat *shighat* wakaf ialah wakaf *disighatkan*, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan *ijab* (menyerahkan) oleh wakif. Adapun *qabul* (menerima) dari *mauquf 'alaih* tidaklah diperlukan. Isyarat hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan.²⁷

Proses Berwakaf Menurut Hukum Positif di Indonesia

Wakaf berdasarkan hukum positif di Indonesia diatur secara resmi dalam:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁶ Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Al-Haramain 2018), h. 45.

²⁷ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, h. 46.

Adapun proses resmi berwakaf berdasarkan Undang-undang No. 41/2004 tentang wakaf adalah²⁸:

1. Niat Wakaf. Wakif menyatakan niat secara sadar dan sukarela.
2. Penunjukan Nadzir. Nadzir bisa perorangan atau lembaga yang terdaftar di Kemenag dan memiliki kemampuan mengelola harta wakaf.
3. Pendaftaran ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Biasanya pendaftaran dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
4. Pengucapan Ikrar Wakaf. Pengucapan ikrar dilakukan di hadapan PPAIW, wakif menyampaikan ikrar secara lisan dan tertulis.
5. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta Ikrar Wakaf dibuat oleh PPAIW sebagai bukti legal formal.
6. Sertifikasi Harta Wakaf. Untuk harta benda wakaf berupa tanah didaftarkan ke BPN untuk memperoleh Sertifikat Wakaf.
7. Pengelolaan dan Pemanfaatan. Nadzir bertugas mengelola wakaf secara produktif dan transparan sesuai syariat dan aturan hukum.

Kedudukan Harta Wakaf

Setelah ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazir, maka sesungguhnya hak milik atas harta benda wakaf tersebut telah berpindah kepada Allah Swt., dengan nazir tersebut sebagai pengelolanya. Mengenai kedudukan harta wakaf tersebut ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:²⁹

1. Ditinjau dari Hukum Fikih

Asas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan asas hukum yang universal. Asas tersebut diambil dari tujuan perwakafan, yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah Swt. Sebagai sarana komunikasi dan keseimbangan hubungan antara manusia (*makhluq*) dengan Allah Swt. (*khaliq*). Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam hidup. Asas keseimbangan telah menjadi asas pembangunan, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu dengan masyarakat banyak.³⁰

Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakikatnya milik Allah Swt. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan) yang mengandung arti, bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah Swt. KONSEP tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah al-Maidah ayat 120:

²⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, h. 67.

³⁰ Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia*, h. 8.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" (Q.S al-Maidah [5]: 120).

Ayat tersebut menjelaskan konsep bahwa semua benda hakikatnya milik Allah Swt. Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah Swt., yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga pengelola wakaf (nazir) sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.³¹

Sebagaimana terjadinya pelaksanaan ikrar wakaf masjid Miftahul Iman sudah memenuhi rukun dan syarat perwakafan diantaranya harus ada pihak orang yang mewakafkan (wakif) dan pihak pengelola wakaf (nazir). Haji Yusuf (nazir) mengatakan sebagai berikut:

Untuk pelaksanaan ikrar sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada, artinya sudah memenuhi syarat dan rukun. Seperti wakif sudah baligh, berakal, dan beragama Islam. Hanya saja ketika pelaksanaan ikrar cukup disampaikan ke masyarakat dan belum di daftarkan kepada lembaga yang berwenang atau KUA, jadi belum ada buku sertifikat untuk jaminan.³²

Mengenai status tanah wakaf masjid Miftahul Iman adalah sudah sah sesuai hukum Fikih, karena sudah memenuhi syarat dan rukun wakaf yang berlaku, hanya saja untuk bukti tertulis (sertifikat) dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) belum ada, sehingga apabila dikemudian hari ada sengketa tentang tanah wakaf.

2. Ditinjau dari Perundang-undangan di Indonesia

Benda wakaf pada dasarnya tidak dapat dirubah atau dialihkan. Dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Ketentuan yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala KUA Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum.

Tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 21.

³² Haji Yusuf, Nazir Masjid Miftahul Iman, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 20 Juni 2023.

jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.³³

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 218 ayat 1 tentang bagaimana cara berwakaf yakni:³⁴

Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 6, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan perwakafan masjid Miftahul Iman yang hanya dilakukan secara lisan saja apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah belum sesuai ketentuan hukum atau belum memenuhi aturan hukum yang berlaku seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 218 ayat 1. Sehingga status harta wakaf tersebut masih belum jelas karena belum didaftarkan serta tidak memperoleh kekuatan hukum.

Tabel 1. Ketentuan Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia
Niat dan Akad	Wajib ada, bisa lisan	Wajib dan dilakukan di hadapan PPAIW
Nadzir	Disyaratkan amanah	Harus terdaftar dan memenuhi syarat
Objek Wakaf	Harta tetap dan bermanfaat	Harta tetap & bergerak (uang, logam)
Legalitas	Berdasarkan ijab-qabul	Harus didaftarkan & disertifikasi
Penarikan	Tidak boleh ditarik kembali	Tidak bisa ditarik, kecuali syarat ketat (UU 41/2004 pasal 41)

Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf

Terkait hukum penarikan tanah/benda wakaf, Imam Syafi'i melarang pemberi wakaf meminta kembali atau memiliki kembali harta wakaf yang sudah diberikan. Dalam pernyataannya, Imam Syafi'i menggunakan kata "الْعَطَايَا", kata tersebut bukan berarti pemberian semacam sedekah melainkan harus diartikan wakaf, karena ditempatkan dalam bab *ihbas* (mewakafkan harta pada jalan Allah Swt.). Dengan kata lain, kata "الْعَطَايَا" adalah dalam konteks wakaf yang dijumpai dalam kitab *al-Umm* bab *ihbas*. Adapun alasan Imam Syafi'i menempatkan kata tersebut sebagai arti wakaf adalah karena pada waktu Imam Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukkan sebagai

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, h. 23.

³⁴ Subekti, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2018), h. 40.

madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu. Hal ini sebagaimana ia nyatakan sebagai berikut:³⁵

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَالْعَطَايَا الَّتِي تَمُّ بِكَلَامِ الْمُعْطِي دُونَ أَنْ يَشْبِضَهَا الْمُعْطَى مَا كَانَ إِذَا خَرَجَ بِهِ الْكَلَامُ مِنَ الْمُعْطَى لَهُ جَائِزًا عَلَى مَا أُعْطِيَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْطِي أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ مِنْهُ فِيهِ الْكَلَامُ بِوَجْهِهِ أَبَدًا

Artinya: "Imam Syafi'i berkata: Pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: sesuatu yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar dari perkataan itu padanya dengan cara apa pun".

Berdasarkan keterangan di atas Imam Syafi'i menetapkan kedudukan harta wakaf sebagai harta permanen yang tidak bisa ditarik kembali, yang didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Alasan lainnya supaya tidak ada permasalahan atau sengketa wakaf bilamana dikemudian hari wakif atau ahli waris dari wakif menarik harta yang sudah diwakafkan.

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tidak bersifat permanen apabila tidak disertai syarat *ta'bid* (kekekalan). Dalam pandangan klasik, wakaf dianggap tidak mengeluarkan kepemilikan dari wakif sepenuhnya kecuali sudah dimanfaatkan secara nyata. Tanah wakaf boleh ditarik kembali jika belum dimanfaatkan atau belum diserahterimakan kepada pihak nadzir (pengelola). Namun, apabila setelah tanah wakaf dimanfaatkan atau digunakan secara terus-menerus, maka tidak boleh ditarik.³⁶

Adapun penarikan wakaf menurut mazhab Maliki menegaskan bahwa wakaf bersifat mengikat (lazim) dan tidak dapat ditarik kembali sejak wakif mengikrarkannya, bahkan sebelum ada pemanfaatan. Harta benda wakaf tidak boleh ditarik kembali dalam kondisi apa pun. Wakaf adalah *tasharruf lazim*, yaitu transaksi yang bersifat tetap dan tidak bisa dibatalkan.³⁷

Mazhab Hanbali juga meyakini bahwa wakaf adalah akad lazim dan abadi, yang tidak boleh dibatalkan oleh wakif. Harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali, baik oleh wakif maupun oleh ahli warisnya. Harta wakaf harus dikelola oleh nadzir dan dimanfaatkan sesuai tujuan.³⁸

³⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), h. 53.

³⁶ Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1971), h. 27.

³⁷ Al-Kharsy, *Sharh Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), Juz 7, h. 62.

³⁸ Ibn Taymiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), Juz 31, t.h.

Tabel 2. Penarikan Harta Benda Wakaf Menurut Empat Mazhab

Mazhab	Hukum Wakaf	Boleh Ditarik Kembali?	Catatan Khusus
Hanafi	Tidak mutlak abadi	Kadang boleh (jika belum dimanfaatkan)	Setelah dipakai, tidak bisa ditarik
Maliki	Abadi	Tidak boleh	Mengikat sejak ikrar
Syafi'i	Abadi	Tidak boleh	Wakaf langsung memutus hak milik
Hanbali	Abadi	Tidak boleh	Tidak bisa dibatalkan

Menurut hukum fikih bahwa menarik kembali harta wakaf dapat diqiyaskan dengan menarik kembali hibah yaitu hukumnya haram kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya.³⁹ Orang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang muntah kemudian mengambil kembali muntahnya itu lalu memakannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:⁴⁰

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ
 الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَتِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ.

Artinya: "Dari Sa'id bin al-Musayyab berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah lalu mengambil kembali sedekahnya adalah seperti orang muntah lalu memakan kembali muntahannya" (H.R. Imam Ahmad).

Berdasarkan makna hadis ini secara umum bahwa tidak dihalalkan (minimal makruh) orang yang memberikan pemberian kepada orang lain kemudian memintanya atau menariknya kembali.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan masalah penarikan kembali harta wakaf terkecuali hibah, dimana hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (pasal 212 KHI). Namun berdasarkan pengertian wakaf yang termuat dalam rumusan pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada menyebutkan kalimat "Dan melembagakannya untuk selamalamanya", hal ini menjelaskan bahwa perwakafan di Indonesia sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, sehingga status dan kedudukan harta atau benda yang telah diwakafkan adalah milik Allah untuk kemaslahatan umat dan terlepas dari kepemilikan si wakif. Dalam hal ini wakif tidak lagi berhak menarik kembali ataupun mentransaksikan harta tersebut

³⁹ Muhammad Salam Madkur, *Wakaf dari Segi Fiqih dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 17.

⁴⁰ Ahmad bin Hambal, *al-Musnad lil Imam Ahmad*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), Jilid 2, h. 504.

kepada pihak lain. Setelah ikrar wakaf diterima oleh nazir, berakibat hukum sejak saat itu harta atau benda wakaf menjadi harta benda abadi milik Allah yang berfungsi sosial untuk kepentingan masyarakat yang kekekalannya dijamin serta dilindungi oleh Undang-undang.⁴¹

Adapun status tanah wakaf masjid Miftahul Iman adalah sudah sah sesuai hukum Fikih, karena sudah memenuhi syarat dan rukun wakaf yang berlaku, hanya saja untuk bukti tertulis (sertifikat) dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) belum ada, sehingga apabila dikemudian hari ada sengketa tentang tanah wakaf. Masjid Miftahul Iman belum mempunyai kekuatan hukum yang sah. sebagaimana Haji Yusuf (sebagai nazir) mengatakan:

Pihak wakif pada saat mewakafkan tanahnya hanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa tanah yang dimilikinya untuk dibangun masjid begitu saja, kira-kira tahun 2018, jadi tidak didaftarkan ke KUA. Masyarakat pun juga sangat percaya, karena waktu itu masyarakat lingkungan jalan Teluk Baru memang masih kuat dengan kepercayaan, belum berfikir bagaimana dikemudian hari ada sengketa atau tidak, belum sejauh itu masyarakat berfikir.⁴²

Penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 218 ayat 1, berbunyi:⁴³

Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 6, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan perwakafan masjid Miftahul Iman bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah belum sesuai ketentuan hukum atau belum memenuhi aturan hukum yang berlaku seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 218 ayat 1. Sehingga status harta wakaf tersebut masih belum jelas karena belum didaftarkan serta tidak memperoleh kekuatan hukum.

Perwakafan yang terjadi pada masjid Miftahul Iman di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan konsep perwakafan yang masyarakat ketahui. Sebagaimana Haji Yusuf (sebagai nazir) mengatakan: "Dapat dikatakan sesuai karena adanya wakif, objek wakaf yaitu tanah seluas 196 meter persegi dan dalam kepemilikan yang sempurna oleh si wakif dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik".⁴⁴

⁴¹ Rofiq Ahmad, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke-1, h. 514.

⁴² Haji Yusuf, Nazir Masjid Miftahul Iman, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 20 Juni 2023.

⁴³ Subekti, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2018), h. 40.

⁴⁴ Haji Yusuf, Nazir Masjid Miftahul Iman, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 20 Juni 2023.

Tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk dijadikan masjid dengan tujuan agar masyarakat sekitar dapat melaksanakan kegiatan ibadah, selain itu dapat dijadikan sebagai kegiatan keagamaan. Masyarakat juga dengan senang hati menerima penyerahan tanah wakaf tersebut, mengingat masyarakat lingkungan jalan Teluk Baru masih belum mempunyai masjid untuk tempat beribadah. Kesenangan hati masyarakat dapat dilihat dari antusiasnya untuk segera mendirikan dan membangun masjid setelah penyerahan tanah wakaf oleh wakif. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Zarkasyi salah satu tokoh masyarakat:

Saat pembangunan masjid ngitu masyarakat yang gotong royong gawi beimbayan, sebarataan warga ikut andil manolongi seperti halnya tenaga, fikiran, biaya juwa. Terkadang saat pembangunan juwa ada dengan suka rela membari'i nasi, minuman, kopi. Intinya masyarakat semangatlah atawa himung dengan adanya tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid ngitu.⁴⁵

Ustadz Tajidinnor (ketua masjid Miftahul Iman) juga menyampaikan terkait sebab-sebab lain terjadinya penarikan wakaf tanah masjid Miftahul Iman, sebagai berikut: "Sebenarnya kalau menurut saya awal mula terjadinya penarikan tanah wakaf, karena sifat kepribadian wakif mungkin terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu individual dan juga kurangnya rukun dengan masyarakat sekitar, maka terjadilah penarikan kembali tanah wakaf masjid".⁴⁶

Haji Yusuf (sebagai nazir) menambahkan tentang awal mula penyebab penarikan tanah wakaf selain kepribadian wakif yang individualis juga disebabkan karena tanah yang sudah diwakafkan belum didaftarkannya kepada lembaga yang berwenang yaitu pihak Kantor Urusan Agama (KUA)/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sebagaimana yang beliau sampaikan:

Kalau menurut saya sebenarnya penyebab penarikan bukan hanya sifat dan kepribadian wakif, namun karena tanah yang diwakafkan untuk masjid Miftahul Iman itu sendiri memang belum ada bukti sertifikat, jadi wakif berani menarik tanah yang sudah diwakafkan dan masyarakat sendiri mau mempertahankan tanah wakaf tidak memiliki bukti hitam diatas putih. Kalau dilihat dari segi ekonomi wakif sebenarnya sudah mencukupi, tapi karena memang pribadi wakif yang ulet dan kaku.⁴⁷

Berdasarkan beberapa uraian yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa awal mula terjadinya sengketa tanah wakaf masjid Miftahul Iman di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah Pertama, karena wakif tidak dilibatkan dalam kepengurusan masjid lagi, Kedua karena belum adanya ikrar sertifikat wakaf dari Kantor Urusan Agama (KUA)/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga

⁴⁵ Ahmad Zarkasyi, Tokoh Masyarakat Jalan Teluk Baru, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 20 Juni 2023.

⁴⁶ Tajidinnor, Ketua Masjid Miftahul Iman, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 19 Juni 2023.

⁴⁷ Haji Yusuf, Nazir Masjid Miftahul Iman, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 20 Juni 2023.

belum ada jaminan pengelola wakaf (nazir) untuk bisa mempertahankan tanah wakaf tersebut, Ketiga, karena wakif yang mementingkan kepentingan pribadi serta merasa tidak nyaman dengan lingkungan masyarakat jalan Teluk Baru.

Tabel 3. Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Wakaf

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif (UU 41/2004)
Status Wakaf	Bersifat abadi dan tak dapat ditarik	Bersifat abadi, kecuali untuk kepentingan umum
Penarikan oleh Wakif	Tidak sah; dianggap membatalkan wakaf	Dilarang; kecuali melalui prosedur resmi
Pengalihan harta	Diperbolehkan dengan syarat sangat ketat	Bisa dilakukan dengan izin dari BWI dan Menteri Agama
Harta wakaf tidak digunakan	Harus dialihkan ke tempat lain yang bermanfaat	Boleh dipindahkan dengan persetujuan resmi

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas sebagai simpulan dari pembahasan penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum penarikan tanah wakaf masjid Miftahul Iman yang dilakukan oleh wakif ditinjau dari hukum Fikih adalah haram, karena Fikih mendefinisikan harta wakaf adalah permanen atau abadi, artinya kepemilikan harta wakaf beralih menjadi milik Allah Swt. sehingga harta wakaf tidak bisa ditarik kembali oleh wakif itu sendiri. Adapun tinjauan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sama, yaitu harta yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali. Sehingga penarikan tanah wakaf yang dilakukan di masjid Miftahul Iman sangat bertolak belakang dengan hukum Fikih dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Status tanah wakaf masjid Miftahul Iman yang dilaksanakan di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ditinjau dari hukum Fikih telah sah menjadi harta wakaf, karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat dari pelaksanaan wakaf, hanya saja tanah wakaf masih dipercayakan kepada nazir perseorangan. Namun jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pelaksanaan wakaf yang dilakukan di masjid Miftahul Iman statusnya masih belum jelas, artinya harta yang sudah diwakafkan belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA)/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga belum mempunyai bukti tertulis untuk dijadikan jaminan.
3. Sebab terjadinya penarikan tanah wakaf masjid Miftahul Iman oleh wakif didasari oleh berbagai macam faktor, yaitu:
 - a. Wakif tidak dilibatkan lagi dalam kepengurusan masjid
 - b. Belum adanya ikrar wakaf didaftarkan ke KUA/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga belum ada jaminan pengelola wakaf (nazir) untuk bisa mempertahankan tanah wakaf tersebut.

- c. Wakif terlalu individual dan juga kurangnya rukun dengan masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin Hambal, *al-Musnad lil Imam Ahmad*, Kairo: Dar al-Hadis, 2005.
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2017.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2015.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Latifah, Nur Azizah. "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Indonesia", Al-Ma'arif: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 6, No. 1, (Desember 2020).
- Madkur, Muhammad Salam. *Wakaf dari Segi Fiqih dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-kutub al-Sittah, Shahih Bukhari*, Riyadh: Darussalam, 2018.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-kutub As-Sittah, Shahih Muslim*, Riyadh: Darussalam, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al-Qur'an RI., 2017.